

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, yang memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tugas notaris tidak hanya sebatas kepada pembuatan akta, tetapi juga mencakup verifikasi keabsahan dokumen, memberikan nasihat hukum, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris juga memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta. Dalam konteks pendirian PT, notaris berperan sebagai mediator yang menjembatani pengusaha dengan sistem hukum. Mereka memastikan bahwa akta pendirian yang dibuat memenuhi ketentuan hukum dan berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak para pemegang saham.

Akta pendirian merupakan dokumen yang mengatur berbagai aspek perusahaan, seperti nama perusahaan, maksud dan tujuan dari pendirian perusahaan, modal dasar dan modal disetor, serta struktur kepemilikan daripada perusahaan tersebut. Proses pembuatan akta pendirian melibatkan beberapa langkah, termasuk penyusunan rencana anggaran dasar, pengumpulan informasi tentang pemegang

saham, dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan turunannya menjadi acuan utama.

Adapun akta notaris diperlukan sebagai syarat pengesahan akta pendirian perseroan terbatas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Jabatan Notaris Pasal 1 yang merumuskan pengertian notaris sebagai: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.¹

Wewenang notaris untuk membuat akta otentik sebagaimana dirumuskan di atas dinyatakan kembali dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

”Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin adanya kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu selama pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dengan demikian, Notaris berperan sebagai pejabat publik yang memiliki otoritas untuk membuat akta otentik, termasuk akta pendirian PT. Pengaturan akan hal ini adalah sebagaimana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (1) bahwa “perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih dibuktikan dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”.

Akta Otentik dibuat oleh Notaris menyesuaikan dengan keinginan para pihak, tetapi juga merupakan tanggung jawab notaris untuk memastikan bahwa keinginan tersebut adalah sesuai dan tetap mengacu kepada yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Tugas notaris tidak hanya sebatas menyusun dan menandatangani akta, tetapi juga memastikan bahwa seluruh prosedur pendirian memenuhi syarat administratif dan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini mencakup verifikasi identitas pendiri, pemeriksaan dokumen pendukung, serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang akan diemban oleh para pendiri dan pemegang saham.

Berdasarkan dengan yang diatur pada Pasal 6 ayat (2)b, Pasal 7 ayat (2) e dan Pasal 8 Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 bahwa Notaris di dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan informasi terhadap pengguna jasa korporasi yang memuat informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas korporasi tersebut. “Beneficial owner” atau pemilik manfaat adalah istilah yang lahir dari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018. Jika diartikan adalah “orang perseorangan yang memiliki kapasitas

untuk menunjuk ataupun memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas yang terdapat di sebuah korporasi. Pemilik manfaat memiliki kewenangan untuk menerima manfaat dari korporasi dan merupakan pemilik sesungguhnya atas dana atau saham korporasi”².

Akta-akta otentik tersebut memberikan kepada pembuatnya yaitu perjanjian yang sifatnya absolut/mutlak oleh undang-undang, yang berarti segala yang disebut dalam akta otentik adalah dipandang benar dan terjadi. Hal ini diperlukan khususnya oleh pihak yang memerlukan alat pembuktian yang sah baik untuk kepentingannya pribadi maupun kepentingan usaha.³

Pada dasarnya, akta pendirian perusahaan berisi nama, tujuan, alamat, modal dasar, hak serta tanggung jawab para pengurus dalam mengoperasikan perseroan terbatas tersebut.

Hak dan tanggung jawab yang dituangkan tersebut sebagai substansi perjanjian yang disebut “Anggaran Dasar”. Setelah dibuatnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka notaris wajib melakukan pelaporan atas pendirian tersebut melalui sistem online Dirjen AHU Online untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah pelaporan tersebut dilakukan, perseroan terbatas sebagai entitas hukum akan menerima Surat

² MN Widjaja, Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/25/25>, hal 2, diakses tanggal 15 Oktober 2024.

³ R. Soegando Notodisejo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 8

Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM berikut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Perseroan Terbatas tersebut.

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka suatu perusahaan akan mendapatkan legitimasi hukum yang sah. Adapun sebelum mengoperasikan kegiatan atau aktivitas usahanya, perseroan terbatas harus memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) yang dapat diperoleh setelah notaris melakukan pelaporan aktivitas usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perseroan terbatas tersebut melalui platform Online Single Submission (OSS).⁴

Termasuk diantaranya adalah Akta Pendirian, Anggaran Dasar maupun perubahan-perubahan struktur perusahaan. Akta Pendirian adalah akta otentik yang dibuat di hadapan notaris saat mendirikan perusahaan yang memuat setidaknya informasi mengenai perusahaan tersebut seperti nama perusahaan, tujuan, alamat, modal dasar, pengurus dan segala hal-hal terkait lainnya. Akta Pendirian mengatur mengenai aturan serta struktur internal perusahaan, termasuk yang menjadi hak pengurus dan pemegang saham, serta peraturan lainnya.

Notaris berperan sebagai pejabat publik yang memiliki otoritas untuk membuat akta otentik, termasuk akta pendirian PT. Tugas notaris tidak hanya sebatas menyusun dan menandatangani akta, tetapi juga memastikan bahwa seluruh prosedur pendirian memenuhi syarat administratif dan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini mencakup verifikasi identitas pendiri, pemeriksaan dokumen

⁴ Kusuma, I. G. A. A., & Wijaya, I. K. (2020). Peran Notaris Dalam Pendaftaran Pendirian perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 11, No. 2, hal 194.

pendukung, serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang akan diemban oleh para pendiri dan pemegang saham.

Pada kesempatan magang di Kantor Notaris Nany Angkasa, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, penulis memilih konsentrasi untuk membahas mengenai pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang akan dituangkan di dalam laporan magang ini sebagaimana tugas tersebut adalah didelegasikan kepada penulis semasa kegiatan magang.

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang paling diminati karena memberikan tanggung jawab kepada pemiliknya dengan sifat yang terbatas. Dengan kata lain, perseroan terbatas adalah salah satu instrumen hukum yang berperan secara fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perseroan terbatas sendiri ialah badan atau entitas hukum yang terbentuk dari persekutuan modal atas dasar perjanjian melalui penyeteroran modal dasar yaitu saham. Selain itu, perseroan terbatas menawarkan kemudahan bagi para pemegang saham untuk mengalihkan kepemilikan perusahaan dengan menjual saham yang dimiliki, serta menawarkan berbagai keuntungan lainnya⁵. Tidak dapat dikatakan berlebihan jika diasumsikan eksistensi Perseroan Terbatas telah menjadi instrumen atau media untuk menjembatani kegiatan atau aktivitas ekonomi nasional. Kegiatan usaha oleh para pelaku usaha memiliki korelasi yang terlalu erat dengan pendirian Perseroan

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 1

Terbatas, baik usaha dengan skala mikro, skala kecil, skala menengah dan juga skala besar karena terdapat pengaturan mengenai batasan tanggung jawab di dalamnya⁶.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam mendukung perekonomian sebagai dasar bagi perkembangan suatu negara. Pemerintah mengatur kewajiban pendaftaran bagi setiap usaha yang akan didirikan, yang dapat dilakukan di kantor atau instansi yang disediakan agar keberadaan usaha tersebut diketahui publik.

Adapun dasar yang menjadi landasan pendirian sebuah perseroan terbatas adalah perjanjian terlihat dari para pelaku usaha yang berkumpul menyepakati pendirian suatu badan usaha berstatus perseroan terbatas. Perjanjian sebagai landasan didirikannya perseroan terbatas berarti sebagai sebuah entitas yang berstatus perseroan terbatas tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang mengatur sahnya perjanjian berdasarkan KUHPerdara khususnya Pasal 1320.⁷

Ciri khas dari sebuah entitas hukum mengenal dengan sebuah terminologi dari bahasa inggris yaitu “*separate patrimony*” yang dapat diartikan sebagai kepemilikan atas harta sendiri yang terpisah dari para pemegang saham sebagai pemilik entitas usaha tersebut. Ini berarti, adanya aturan mengenai batasan tanggung jawab dari para pengurus perseroan maupun pemilik/pemegang sahamnya. Dengan demikian, harta kekayaan pribadi milik pemegang saham selaku pemilik daripada perseroan

⁶ Binoto, Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hal. 1

⁷ *Ibid.*, hal. 4-5.

terproteksi dari adanya klaim para kreditor perusahaan. Berlaku juga sebaliknya, harta dan aset yang merupakan milik perusahaan juga mendapatkan proteksi khusus dari dari kreditor pemegang saham.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap badan usaha khususnya yang berstatus perseroan terbatas adalah dibuatnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa PT adalah suatu badan hukum yang dapat bertindak dalam kegiatan hukum sebagai subjek hukum, dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pengurusnya.⁸ Dengan demikian, PT memiliki status sebagai subjek hukum mandiri atau *persona standi in iudicio*, memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, sama seperti individu biasa. Ia dapat menggugat atau digugat, mengambil keputusan, serta memiliki hak dan kewajiban, termasuk urusan utang-piutang dan kepemilikan kekayaan, seperti halnya individu.

Sebelum disahkannya peraturan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, segala hal yang menyangkut perseroan diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun seiring dengan modernisasi dan perkembangan zaman yang secara otomatis mengubah gaya hidup dan kebutuhan hidup masyarakat, sehingga dipandang perlu dibentuknya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dan khusus mengatur mengenai perseroan yang diwujudkan melalui diterbitkannya UU Nomor 1/1995 tentang Perseroan

⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 50

Terbatas. Peraturan tersebut demi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan, kemudian diadaptasikan dengan dikeluarkannya UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Amandemen serta perubahan terhadap produk perundang-undangan tersebut dipandang perlu dilakukan ketika sebuah produk perundang-undangan dipandang tidak lagi relevan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Faktor lain adalah kondisi ekonomi dan perkembangan ilmu dan teknologi, tuntutan memberikan kepastian hukum, serta tuntutan atas perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip “*good corporate governance*”.

Istilah Perseroan Terbatas (PT) berasal dari kata *Naamloze Vennootschap*, yang disingkat NV. Istilah NV dapat ditemukan dalam Pasal 36 KUHD, yang memiliki pengertian harfiah yaitu persekutuan tanpa nama, dan merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD. Seiring waktu, ketentuan larangan penggunaan nama seperti yang diatur dalam Pasal 36 KUHD di Belanda telah ditinggalkan. Adapun beberapa istilah yang digunakan untuk PT di beberapa negara adalah sebagai berikut:

Pasal 2.64.1 NBW (Buku Hukum Belanda yang baru) mendefinisikan *Naamloze Vennootschap* sebagai "badan hukum yang didirikan dengan penerbitan saham yang dibagi dalam modal dasar, di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan, kecuali sebatas modal yang disetor."

Di Prancis, istilah yang digunakan adalah *Société Anonyme*, yang lebih menekankan pada hubungan badan hukum dengan individu-individu yang terlibat. Sebagai perbandingan, negara Inggris menggunakan istilah *Limited Company*, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. "*Limited*" merujuk pada terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, di mana mereka hanya bertanggung jawab sesuai dengan harta kekayaan yang terkumpul dalam perusahaan. Ini berarti, hukum di negara Inggris lebih menekankan aspek tanggung jawab ini.

Di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Rudy Prasetyo bahwa istilah Perseroan Terbatas merupakan kombinasi dari istilah yang digunakan dalam hukum Inggris (yang menekankan tanggung jawab) dan hukum Jerman (yang menonjolkan aspek saham). Istilah "Perseroan" merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari saham-saham. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Sementara itu, "Terbatas" menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham dibatasi oleh nilai nominal dari semua saham yang mereka miliki, seperti dijelaskan dalam Pasal 3 UUPT.

Perseroan Terbatas adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 UUPT.

Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan hukum yang dibentuk atas dasar perjanjian dan kerjasama modal, kenyataan bahwa perjanjian memainkan peran penting dalam pendirian perseroan terbatas menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Mekanisme pendirian perusahaan secara substantif terikat dengan wilayah hukum perdata dan oleh karenanya tunduk kepada asas-asas yang dimuat pada Pasal 1320 KUHP mengenai syarat sah sebuah perjanjian. Aturan mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas juga telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Omnibus Law). Penetapan Omnibus Law dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yang diharapkan dapat mengusung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 7 UUPT, syarat pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris.

Pendirian perusahaan merupakan langkah fundamental dalam dunia bisnis, terutama dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Dalam proses pendirian PT, akta pendirian menjadi dokumen yang sangat penting. Akta ini tidak hanya diperlukan sebagai bukti legalitas, tetapi juga mengatur struktur dan operasional perusahaan. Dalam konteks ini, peran notaris sangat vital, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2023 yang membawa sejumlah perubahan dalam regulasi terkait pendirian perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, proses pembuatan akta pendirian PT tidak selalu berjalan lancar. Banyak tantangan yang dihadapi notaris, seperti kurangnya pemahaman dari klien mengenai prosedur yang harus diikuti, perubahan regulasi yang cepat, serta risiko tanggung jawab hukum yang mungkin timbul jika terjadi kesalahan dalam penyusunan akta. Oleh karena itu, peran notaris sangat vital dalam menjaga keabsahan dan legitimasi akta pendirian PT, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian perseroan terbatas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik atas peran notaris di Indonesia dalam melakukan pengurusan pendirian perseroan terbatas hingga memperoleh status badan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan ini adalah:

1. Bagaimana peran notaris dalam pengurusan pendirian perseroan terbatas hingga memperoleh status sebagai badan hukum di Kantor Notaris Nany Angkasa, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat?
2. Apa tantangan yang dialami oleh notaris dalam pengurusan pendirian perseroan terbatas hingga memperoleh status badan hukum?

1.3 Tujuan Magang

1.3.1 Tujuan umum

Memahami pekerjaan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Memberikan peningkatan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya profesi notaris dalam pembuatan akta pendirian PT.
2. Mengasah keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu Hukum ke dalam dunia kerja.
3. Mengasah berbagai macam *soft skill* mahasiswa seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan percaya diri serta membentuk karakter dan perilaku mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Manfaat teoritis

Karya tulis atas kegiatan magang yang dilakukan di Kantor Notaris ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, memberikan manfaat teoritis serta sumbangan pemikiran khususnya bagi perkembangan ilmu hukum mengenai peran Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi pihak-pihak antara lain:

A. Akademis

Memberikan wawasan tambahan tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas yang berpotensi bermasalah melalui analisis hukum, serta menginformasikan mengenai konsekuensi yang mungkin timbul jika terdapat kendala dalam proses tersebut.

B. Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Diharapkan ini dapat menciptakan rasa aman dan kemudahan, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam mengembangkan usaha mereka dalam bentuk Perseroan Terbatas.

C. Notaris

Sebagai referensi bagi notaris yang berwenang dalam pendirian Perseroan Terbatas, sehingga dapat memperkaya pengetahuan mereka tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala.

1.5 Tempat Magang

Kegiatan magang sebagai prasyarat penyelesaian Tugas Akhir dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT Nany Angkasa, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat yang berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan Lingkar Luar Kamal Raya, Rukan Miami Blok D Nomor 11, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng.

Nama Instansi : Notaris dan PPAT Nany Angkasa, SH

Alamat : Jln. Lingkar Luar Kamal Raya,
Rukan Miami Blok D Nomor 11 A, Jakarta Barat.

Telepon : 021-29430380

1.6 Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan Magang ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan magang ini berlangsung selama 3 (tiga) hari *on-site* yaitu setiap hari Senin sampai dengan Rabu pukul 09.00-WIB sampai dengan 17.00-WIB, dan 2 (dua) hari dilakukan secara *remote (work from home)* pada hari Kamis dan Jumat yaitu pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00-WIB.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kegiatan Magang ini disusun oleh penulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi Latar Belakang penulisan laporan yaitu mengenai pengertian, peran dan fungsi notaris sebagai pejabat umum dan pengertian mengenai perseroan terbatas. Bab I juga menguraikan mengenai Tujuan Magang secara praktis maupun teoritis, Manfaat Magang, Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang diikuti dengan Sistematika Penulisan Laporan Magang.

Bab II: Landasan Teori

Bab II berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penulisan Laporan Magang.

Bab III: Gambaran Umum Instansi Tempat Magang

Bab ini berisi kilas deskripsi singkat mengenai Instansi tempat dilakukannya kegiatan magang, struktur organisasi yang juga mencakup uraian tugas dan fungsi secara struktural, kegiatan umum yang dilakukan, peralatan yang diperlukan di kantor notaris, serta segala kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kegiatan magang di tempat magang.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini memuat uraian tugas dan pengalaman yang penulis dapatkan selama masa magang di Kantor Notaris, serta mengaitkannya dengan ilmu-ilmu dan teori-teori hukum yang relevan.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab V berisi kesimpulan secara menyeluruh yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dikaji dengan saran untuk menjawab masalah serta tantangan yang ada sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah karya tulis yang berguna bagi pembaca guna mendapatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai topik yang diangkat dalam tulisan ini.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi dan sumber-sumber yang digunakan di dalam penyusunan Laporan ini, mencakup buku, jurnal, sumber online, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.